

INSTRUMEN HUKUM TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

Mohammad Rafi'ie
Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang
mohrafiie.musy@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini berjudul "Instrumen Hukum Tentang Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur". Yang dalam penulisannya menggunakan metode yang bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Faktor yang menyebabkan anak dibawah umur rentan melakukan penyalahgunaan narkotika, (2) Instrumen hukum yang cocok untuk diterapkan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang sudah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, pada rumusan masalah yang pertama mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak dibawah umur rentan melakukan penyalahgunaan narkotika yang mana faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor individu (kepribadian) dan pergaulan (teman sebaya), faktor keluarga (*broken home*), dan faktor lingkungan masyarakat. Sedangkan rumusan masalah yang kedua akan membahas mengenai instrumen hukum yang cocok untuk diterapkan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur yaitu, Unadang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci : Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika, Instrumen Hukum

LEGAL INSTRUMENTS CONCERNING THE ABUSE OF NARCOTICS BY CHILDREN UNDER AGE

Mohammad Rafi'ie
Faculty of Law, University of Darul Ulum Jombang
mohrafiie.musy@gmail.com

ABSTRACT

This article is entitled "Legal Instruments Concerning the Abuse of Narcotics by Minors". Which in writing uses a method that is normative, using a statute approach (Statute Approach). The formulations of the problems in this study are: (1) The factors that make minors vulnerable to narcotics abuse, (2) suitable legal instruments to be applied to narcotics abuse by minors. From the legal research that has been carried out using the research that has been mentioned above, it can be concluded that, in the first problem formulation regarding the factors that cause underage children to be prone to abuse narcotics where these factors consist of individual factors (personality) and association. (peers), family factors (broken home), and community environmental factors. While the second problem formulation will discuss the legal instruments that are suitable to be applied to the abuse of narcotics by minors, namely, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children.

Keywords: Narcotics, Narcotics Abuse, Legal Instruments

PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku dalam suatu negara, yang mengatur tindakan yang dilarang atau tindakan yang diharuskan dan pada pelanggaran-pelanggaran diancam dengan pidana. Di Indonesia, secara umum hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUH Pidana)¹.

Hukum Pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum².

Hukum Tindak Pidana Khusus yang dulu dikenal dengan istilah Hukum Pidana Khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Tindak

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, tahun 2009.

² Sudarsono.

pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutan, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum tindak pidana khusus mempelajari suatu hukum di bidang pidana yang ketentuan peraturannya diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau dengan kata lain, hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah dijelaskan bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. psikotropika dalam undang-undang ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan, psikotropika yang menyebabkan ketergantungan digolongkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu:

- a. Psikotropika golongan I, yaitu obat psikotropika dengan daya candu dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat kuat seperti methylenedioxy (MDMA) atau ekstasi, LAD, dan STP. Psikotropika jenis ini dilarang digunakan untuk terapi dan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan.;
- b. Psikotropika golongan II, yaitu psikotropika dengan daya kuat contoh ritalin, metifenidat, dan amfetamin yang berguna untuk penelitian dan pengobatan;
- c. Psikotropika golongan III, yaitu psikotropika dengan daya candu sedang dan berguna untuk penelitian dan pengobatan, contoh flunitrazepam, lumibal dan sebagainya;
- d. Psikotropika golongan IV, yaitu psikotropika dengan daya candu ringan dan boleh digunakan untuk pengobatan medis contoh jenis psikotropika jenis ini adalah diazepam, nitrazepam (dumolid, mogadon, BK), dan masih banyak lagi.³

Adapun tujuan diadakannya peraturan tentang psikotropika yaitu:

1. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, yang mana psikotropika golongan I yang sering digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
3. Memberantas peredaran psikotropika.

Kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun

³ Hallosehat.com, *5 jenis obat untuk depresi dan insomnia yang ternyata masuk Golongan Psikotropika*, diakses th 2019.

2009 tentang Narkotika (UU No 35 Th 2009 tentang Narkotika) ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menurunkan atau perubahan kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika yang sering digunakan, yaitu :

- a) Opiat (opium yang dijadikan morfin, heroin, putaw);
- b) Canabis atau ganja;
- c) Kokain yang umumnya dihirup lewat lubang hidung.

Mereka yang terbiasa memakai zat yang berasal dari opiat umumnya mempunyai sugesti tinggi untuk menginginkannya terus menerus. Gejala lainnya adalah cemas, sulit tidur, tak punya nafsu makan, tak berani menatap mata lawan bicara dan seringkali disertai tindak kekerasan. Sedang ganja umumnya relatif jarang menimbulkan sugesti ketagihan. Sementara efek kokain pada kesehatan bisa mengganggu sistem pernafasan dan otak, terkena halusinasi dan menjadi paranoid. Fenomena narkotika sekarang ini semakin mencemaskan tidak hanya problem nasional namun sudah menjadi problem global karena peredaran narkotika sekarang sudah tidak hanya merambah untuk orang dewasa namun sudah menjalar dikalangan muda bahkan hingga anak-anak, teknik pemasarannya pun sudah dengan cara diedarkan secara gratis dikalangan anak Sekolah Dasar yaitu dengan cara memasukkan narkotika kedalam permen, tisu dan minuman. Hal ini dimaksudkan supaya mereka kecanduan lalu mereka dibujuk untuk membeli barang tersebut. Jenis narkoba yang digunakan, antara lain, ganja, putaw, obat-obatan psikotropika, sabu-sabu dan lainnya. Jenis narkoba yang terbanyak disalahgunakan remaja adalah heroin (putaw).

Cara penggunaannya yaitu :

Lewat jarum suntik;, . Dimasukkan dalam rokok tembakau (oral);,. Dihirup melalui lubang hidung.

Penggunaan narkoba ini memberi efek rasa percaya diri yang berlebihan, sehingga pemakainya dapat nekat dalam melakukan hal-hal yang berbahaya. Beberapa tindakan tawuran pelajar dan tindak pidana lainnya juga dirangsang dengan narkoba ini. Berangkat dari fenomena ini, penulis mencoba menanggapi peristiwa ini dari sisi hukum mengenai penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur. Yang dimaksud usia dibawah umur (usia yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan) merupakan fase keadaan perilaku manusia yang labil secara psikologis, oleh karena itu anak dengan psikologis yang labil mudah dipengaruhi dari segi pergaulan lingkungan, keluarga atau masalah perekonomian yang menyebabkan mereka mudah untuk dipengaruhi dengan penyalahgunaan narkotika, sehingga undang-undang menegaskan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak (UU No 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Rumusan masalah

1. Faktor apa yang menyebabkan anak dibawah umur rentan melakukan penyalahgunaan narkotika ?;
2. Instrumen hukum apa yang cocok untuk diterapkan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur ?.

Metode Penelitian

Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Yaitu penelitian yang mendasarkan data atau bahan hukum sekunder, baik sekunder-primer yang berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, sekunder-sekunder yang merupakan perbandingan keaslian penelitian, bahan hukum sekunder-tercier merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui kamus bahasa Indonesia, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Adapun penelitian sosiologis atau lapangan yang berupa data primer, hanya sebagai komplemen manakala dibutuhkan. Adapun Hasil penelitian dianalisis secara deduktif dan induktif.

PEMBAHASAN

A. Penyebab Anak Dibawah Umur Rentan Melakukan Penyalahgunaan narkotika

Ditinjau dari beberapa segi, para pemakai narkotika bisa membahayakan diri sendiri dan masyarakat. Narkotika semakin banyak memunculkan sekian banyak mudharat dan nyaris tidak ada manfaatnya. Beberapa jenis narkotika hanya ada manfaatnya jika dipakai untuk keperluan ilmu pengetahuan, pengobatan, dan medis. Syaratnya harus dalam pengawasan ahlinya yang berkompeten secara ketat dan terarah. Pemakainya pun sangat terbatas dan menurut petunjuk dokter. Di luar itu semua maka narkotika bisa merusak fisik dan psikis, raga dan jiwa. Narkotika juga sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan. Jika narkotika dikonsumsi maka akan masuk dalam peredaran darah, kemudian mengganggu pusat saraf dan otak. Narkotika potensial mengganggu pikiran, perasaan, mental, dan perilaku para pemakainya. Para pemakai narkotika lama kelamaan akan mengalami perubahan kepribadian, sifat, tabiat, karakter, dan tidak mampu lagi mempergunakan akal sehatnya bisa dikatakan bahwa pengguna narkotika keluar dari kepribadian aslinya dan menuju ke kepribadian “menyimpang”. Para pemakai narkotika sering mengalami “keterasingan” dan “tereksternalisasi” dari dirinya sendiri dan menderita depresi berat, singkatnya para pemakai narkotika acap kali mengalami perubahan pribadi yang “baik” menjadi “buruk”, dari pribadi yang “sehat” menjadi “sakit”. Puncaknya para pemakai narkotika seringkali meninggal karena *over dosis* atau ditangkap polisi dan dipenjarakan. Narkotika bukan hanya merugikan diri sendiri, para pemakai narkotika juga

bisa mengganggu masyarakat, pemakai narkoba acapkali melakukan tindak kejahatan dan kekerasan yang merugikan orang lain, para pemakai narkoba sering kali membuat ulah, keributan, dan mengganggu masyarakat. Para pemakai narkoba terutama dari kalangan generasi muda tidak mungkin dapat menerima estafet kepemimpinan bangsa melainkan sebaliknya, jadi beban bagi bangsa dan negara.

Seorang pemakai narkoba semakin lama akan semakin bangkrut secara ekonomis karena harga narkoba yang harus dikonsumsinya tergolong mahal. Seseorang yang telah kecanduan narkoba dan sulit sekali melepaskan dirinya akan melakukan segala cara misalnya kejahatan dan kekerasan untuk memperoleh narkoba. Ibaratnya mati pun akan dilampauinya untuk mendapatkan narkoba karena sudah kecanduan narkoba atau *sakaw*, seseorang yang sudah kecanduan narkoba dalam tahap akut akan tersiksa bahkan sekarat jika kebutuhan narkoba tidak segera dipenuhi karena seorang pecandu narkoba semakin lama semakin berubah unsur kimiawi tubuhnya. Tubuh terkondisikan dengan narkoba sehingga dosis yang biasa digunakan tidak lagi menghasilkan efek yang diinginkan. Ketika toleransi berkembang maka individu akan memerlukan lebih besar dan lebih besar lagi jumlah narkoba yang dibutuhkan untuk memenuhi keinginan perubahan biokimianya. Akibat penggunaan narkoba dalam waktu yang lama maka tubuh akhirnya akan membutuhkan narkoba terus menerus untuk mempertahankan stabilitas.⁴

Penyalahgunaan narkoba dan obat-

obatan terlarang adalah kasus yang semakin hari meningkat, hal ini tidak dapat dianggap sebagai masalah ringan dimana saat ini adalah darurat narkoba di Indonesia karena kebanyakan kasus penyalahgunaan narkoba bukan lagi kasus yang dilakukan oleh orang dewasa namun justru banyak dijumpai pada kaum muda, generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang ini menyebabkan ketergantungan obat, mayoritas alasan dibalik penyalahgunaan narkoba adalah sering digunakan sebagai pelarian, namun yang melatar belakangi penyalahgunaan narkoba pada remaja adalah rasa ingin tahu yang besar remaja tentang narkoba, ada pula rasa iseng untuk memperoleh kesenangan dapat menjadi awal mula penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu ada beberapa faktor-faktor penyebab generasi muda sekarang menyalahgunakan narkoba, selain itu ada beberapa faktor spesifik yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur yaitu:

1. Faktor Individu (Kepribadian) Dan Faktor Lingkungan Pergaulan (Teman Sebaya).

Faktor individu merupakan salah satu bagian dari penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba, seseorang yang mencoba menggunakan narkoba biasanya mempunyai sedikit pengetahuan tentang narkoba dan bahaya akan dampak penggunaan narkoba, hal ini dapat memicu seorang anak di bawah umur atau remaja dapat mendorong penyalahgunaan narkoba, namun dalam hal ini faktor pergaulan pula juga bisa memicu timbulnya pemikiran untuk mengkonsumsi narkoba karena anak diusia remaja adalah usia dimana pola pikir keingintahuan yang besar dalam hal persepsi dan sikap yang berkaitan dengan gaya hidup serta pada masa remaja

⁴ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan*, Nuansa Cendekia, Bandung, Th. 2019, Cet 7.

mengalami tingkat emosional yang labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungan dan teman sebayanya.

Penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur perkenalannya dimulai dengan rokok dan terlanjur terbiasa dengan kebiasaan merokok sehingga kebiasaan ini dianggap kebiasaan yang wajar di kalangan anak usia dibawah umur atau remaja kemudia berlanjut dengan mengkonsumsi narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Hal ini terjadi biasanya karena penawaran, bujukan atau tekanan seseorang atau sekelompok orang kepadanya, misalnya seperti teman sebayanya, atau bisa juga karena faktor stress berkepanjangan, keretakan rumah tangga/*broken home* dan sekaligus didorong oleh rasa ingin tahu, ingin mencoba atau ingin memakai.⁵

2. Faktor Keluarga (Broken Home).

Lingkungan keluarga juga memiliki kontribusi yang cukup dominan terhadap perilaku anak. Keluarga yang tidak harmonis dapat menyebabkan anak merasa kurang mendapat perhatian sehingga banyak anak yang mencari kompensasi di luar rumah yang bisa membawa dampak negatif pada anak.⁶ Ada pula anak dibawah umur atau remaja mengalami tekanan psikologis ketika di rumah diakibatkan adanya perceraian atau pertengkar orang tua yang menyebabkan si anak tidak betah dirumah dan menyebabkan dia mencari pelampiasan, keadaan keluarga yang

tidak harmonis memiliki resiko anak akan mencari pelarian yaitu salah satunya narkoba.⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling utama bagi anak, fungsi dan peran keluarga menjadi sangat dominan untuk membentuk pola pikir dan perilaku anak sejak dini, terutama peran antara orang tua dan anak serta anggota keluarga lainnya. Kesalahan dan kegagalan orang tua dalam berperan sebagai tokoh utama di lingkungan keluarga dapat menimbulkan ketidak harmonisan pola hubungan dalam ruang lingkup keluarga sehingga pengaruh besar terhadap pembentukan perilaku negatif dalam diri anak.

3. Faktor Lingkungan Tempat Tinggal.

Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan ketiga dimana ini adalah lingkungan terluas bagi anak dan sekaligus paling banyak menawarkan pilihan. Terutama pesatnya perkembangan teknologi di era modern ini adalah cikal bakal dari penyalahgunaan narkoba dimana di dalam komunikasi masa saat ini hampir tidak adanya batas-batas geografis, etnis, politis maupun sosial antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Lingkungan masyarakat bukan merupakan pengaruh belaka tetapi norma dan tata nilai di dalamnya terkadang lebih mengikat sifatnya, bahkan pengaruhnya lebih besar dalam perkembangan jiwa anak baik dalam bentuk positif maupun negatif.⁸

⁵ Alya Nurmaya, *Penyalahgunaan NAPZA di Kalangan Remaja*, Jurnal Psikologi dan Konseling, Vol. 2 No. 1, Th. 2016.

⁶ Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Dampak Narkoba pada Remaja*, 2000.

⁷ Musy, Rafiie. "TUGAS DAN WEWENANG POLRI DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN NARKOTIKA." @ Trisula 1.2 (2015): 3-3.

⁸ Sutari Iman Barnadib, dikutip oleh Akmal Hawi, *Remaja Pecandu Narkoba: Studi Tentang Rehabilitasi Integratif Di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman*

Tidak adanya sekat di dalam era modernisasi saat ini dapat di lihat dari maraknya budaya luar yang masuk ketanah air hingga banyak digandrungi oleh anak muda jaman sekarang dimulai dari gaya penampilan, cara berbicara hingga pergaulan yang gaya hidupnya tinggi hampir tidak ada batas wilayah dalam masyarakat yang berkembang saat ini. Gaya hidup pada masyarakat yang seperti itu memberikan pemahaman bahwa pengaruh dan penyebaran budaya dari suatu wilayah ke wilayah lainnya menjadi sangat cepat dan diikuti oleh banyak orang, sehingga sulit dibedakan mana budaya asli setempat dan mana budaya yang buka kiriman, karena banyak orang melakukan hal yang sama. Masyarakat dalam kondisi seperti ini yang dapat mempengaruhi perilaku remaja. Apabila kondisi lingkungan masyarakat yang tidak sehat atau rawan maka akan turut mempengaruhi perkembangan yang tidak sehat pula.

Ciri-ciri lingkungan masyarakat yang tidak sehat atau rawan meliputi:

- a. Tempat-tempat hiburan yang buka hingga larut malam bahkan pagi;
- b. Peredaran alkohol dan narkoba sangat bebas;
- c. Pengangguran;
- d. Anak putus sekolah atau anak jalanan;
- e. Beredarnya bacaan, tontonan TV, majalah yang bersifat pornografis dan kekerasan;
- f. Perumahan kumuh dan padat;
- g. Tindak kekerasan dan kriminalisasi, serta kesenjangan sosial.

Ciri-ciri lingkungan masyarakat diatas dalam kenyataannya banyak terdapat di beberapa wilayah di Indonesia saat ini, terutama di kota-kota besar dan kota-kota transit. Pada lingkungan masyarakat seperti ini, munculnya perilaku menyimpang terutama dikalangan remaja sangat besar, seperti mengkonsumsi obat-obat terlarang. Hal ini disebabkan kontrol terhadap peredaran barang-barang tersebut sangat lemah dan terkadang tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum.⁹ Namun sebaliknya jika lingkungan baik maka akan muncul pula perilaku yang positif pada anak. Lingkungan masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat, akan berpengaruh positif bagi perkembangan jiwa keagamaan remaja, sebab kehidupan keagamaan terkondisi dalam tatanan nilai maupun institusi keagamaan. Di Indonesia, di mana kehidupan beragama masih mewarnai sebagian besar kehidupan masyarakat, kaum remaja tidak bisa dilepaskan dari keyakinan terhadap agama tersebut, hal ini terlihat dari berbagai kegiatan dan perkumpulan keagamaan yang banyak diselenggarakan oleh remaja, misalnya perkumpulan remaja masjid. Keadaan lingkungan masyarakat seperti ini bagaimanapun akan berpengaruh dalam pembentukan jiwa dan perilaku keagamaan warganya. lingkungan masyarakat memiliki andil besar dalam pembentukan jiwa dan perilaku remaja. Dalam masyarakat yang berkembang sekarang ini, terdapat dua kemungkinan pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa dan perilaku remaja. Kemungkinan pertama, masyarakat yang lingkungannya tidak sehat atau rawan, akan

Palembang, Jurnal Tadrib, Vol IV No. 1, UIN Raden Fatah, Th. 2018.

⁹ Ibid, Hal. 36.

mempengaruhi pembentukan jiwa dan perilaku remaja cenderung ke arah yang negatif, seperti remaja terlibat dalam penggunaan narkoba dan perilaku menyimpang lainnya. Kemungkinan kedua, masyarakat yang lingkungannya sehat dan taat dalam menjalankan ajaran agama, akan memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan jiwa dan perilaku keagamaan remaja, yang kemudian membentuk suatu karakter remaja yang taat dalam menjalankan ajaran agama.

Namun demikian, patut dipahami juga bahwa remaja yang telah terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari norma agama dan norma sosial, besar kemungkinan masih dapat dibina untuk menjadi remaja yang memiliki karakter yang baik dan taat menjalankan agama, jika kondisi lingkungannya berubah menjadi lingkungan yang taat dalam menjalankan ajaran agama dan nilai-nilai sosial.

B. Instrumen Hukum Yang Cocok Untuk Diterapkan Terhadap Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur

Penyebab remaja menggunakan narkoba telah banyak diteliti. Mulai dari faktor internal seperti; ketidakpercayaan diri, rendahnya *self efficacy*, hingga upaya lari dari konflik-konflik intrapersonal, semacam trauma masa lalu ataupun tekanan hidup. Sedangkan dari faktor eksternal, kebanyakan berbicara tentang keluarga dan lingkungan yang penuh konflik atau bermasalah. Guna menanganinya, berbagai usaha telah dilakukan, mulai dari promosi pencegahan pemakaian, penegakan hukum yang keras, hingga pembentukan lembaga-lembaga yang melakukan promosi pencegahan, baik lembaga bentukan

pemerintah maupun swadaya masyarakat. Begitu pula usaha untuk membantu penyembuhan para pecandu juga sudah cukup dilakukan. Berbagai tempat rehabilitasi dengan berbagai pendekatan mulai dari medis, psikologis, hingga spiritual, sudah banyak didirikan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri. Namun usaha-usaha tersebut, masih bersifat parsial. Masing-masing pendekatan dilaksanakan sendiri-sendiri. Misalnya ada lembaga yang menggunakan pendekatan terapi medis saja, ada pula yang menggunakan pendekatan terapi psikologis atau terapi spiritual saja. Pendekatan rehabilitasi secara parsial seperti ini, tidak dapat menjangkau semua dimensi kerusakan yang dialami oleh pecandu narkoba. Sehingga tidak dapat menghasilkan kesembuhan secara total baik fisik, psikis maupun moral spiritualnya.

Namun dalam hal penanggulangan alat hukum yang tepat lebih baik dari pada mengobati ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yaitu:

1) Pencegahan

Mencegah jauh lebih bermanfaat daripada mengobati, untuk ini dapat dilakukan:

a. Pencegahan Umum

Narkoba merupakan suatu wabah International yang akan menjalar ke setiap negara, apakah negara itu sedang maju atau berkembang. Semua jadi sasaran dari sindikat-sindikata narkoba, menghadapi kenyataan seperti ini Pemerintah telah berupaya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, disini lebih dipertegas lagi dan kepada pengedar dan sindikat-

sindikata narkotika serta yang menyalahgunakan narkotika diancam dengan hukuman yang cukup berat, baik hukuman penjara, kurungan maupun denda.

b. Dalam Lingkungan Rumah Tangga

- i. Jadikanlah rumah untuk berteduh seluruh keluarga dalam arti seluas-luasnya.
- ii. Bangun komunikasi yang harmonis antara seluruh anggota keluarga. Hubungan antar ayah, ibu dan anak harus terjalin cukup harmonis dalam arti saling menghormati, pupuk rasa kasih sayang yang sedalam-dalamnya.
- iii. Keterbukaan orang tua dalam batas tertentu kepada anak member kesempatan kepada anak untuk mengambil tanggung jawab terbatas dalam rumah tangga meskipun dalam arti yang sangat kecil. Keikutsertaan anak dalam tanggung jawab bagaimanapun kecilnya akan menjadi kebanggaan anak itu sendiri sebagai anggota keluarga yang diperhitungkan.

c. Diluar Lingkungan Rumah Tangga

Lingkungan di luar rumah tangga adalah merupakan masyarakat tersendiri yang merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari yang tak dapat dipisahkan. Dalam lingkungan ini akan tercipta suatu masyarakat sendiri dengan latar belakang social ekonomi yang berbeda-beda, budaya yang berbeda, agama yang berbeda dan banyak lagi perbedaan-

perbedaan yang kemudian berkumpul jadi satu kelompok. Ke dalam lingkungan ini pengaruh narkoba mudah masuk dan berkembang. Untuk itu, kelompok ini harus cepat diarahkan kepada kegiatan-kegiatan dimana perbedaan-perbedaan tadi tidak menjadi penghalang, seperti kegiatan olah raga, kesenian, kegiatan pengamanan lingkungan, kegiatan sosial, membantu kegiatan-kegiatan lainnya yang positif.

d. Seluruh Masyarakat Berikut Serta Dengan Pemerintahan

Meskipun sudah diancam hukuman yang berat kepada pengedar dan sindikat narkoba namun pelanggaran tidak pernah berhenti, mungkin karena perdagangan ini sangat menguntungkan atau subversi yang sangat berat. Penghancuran tanaman ganja terjadi di mana-mana namun masih dijumpai tanaman baru. Hal ini harus dihadapi bersama oleh seluruh lapisan masyarakat dengan aparat-aparat pemerintah dalam penanggulangannya. Masyarakat harus cepat tanggap terhadap hal-hal yang sekiranya menjurus ke arah kejahatan narkoba. Komunikasi harus dijamin sebaik-baiknya antara masyarakat dengan aparat-aparat pemerintah dalam mengadakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.¹⁰

2) Pengobatan

Merupakan upaya yang harus segera dilakukan bila individu secara positif sudah

¹⁰Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, Th. 2011, dikutip dari Romli, Universitas Jakarta, Th 2001.

memberikan tanda-tanda kecanduan narkotika/obat keras. Disadari bahwa “penyakit” yang ditimbulkan karena kecanduan narkotika ini mempunyai permasalahan sendiri dan berbeda dengan penyakit lainnya. Karena rumit dan kompleksnya masalah ini, yang menyangkut aspek organobiologi, sosial cultural, pengobatan terhadap ketergantungan narkotika dan obat keras ini sangat sulit. Meskipun demikian upaya kearah pengobatan korban ketergantungan narkotika/psikotropika harus dengan cepat dilaksanakan. Dalam pengobatan tidak hanya persoalan deteksifikasi serta pengawasan saja, perlu pula disertai evaluasi serta bimbingan psikiatrik yang kontinyu, walaupun penderita sudah kembali ke masyarakat, serta diperlukan juga partisipasi serta pengertian maupun penerimaan masyarakat untuk membantu penderita menjalani kehidupan yang wajar. Untuk penderita yang akut perlu diadakan di tempat-tempat pengobatan yang mempunyai sarana-sarana perawatan (*intensive unit care*). Dalam keadaan kritis tindakan-tindakan harus segera diberikan sebelum penderita mendapat perawatan dokter yang intensif.¹¹ (Weresniwiro, 2004 : 75)

3) Rehabilitasi

Rehabilitasi/pengembalian

korban ke tengah-tengah masyarakat merupakan upaya yang paling akhir, akan

tetapi cukup rumit disebabkan oleh karena:

- a. Adanya “*post addiction syndrome*” keadaan sudah mengalami pengobatan penderita masih menunjukkan gejala-gejala anxietas, depresi, keinginan untuk memakai obat, keadaan emosional yang masih sangat labil.
- b. Penderita masih sangat mudah terpengaruh pada lingkungan, sebabnya karena adanya gangguan struktur kepribadian dasar, sehingga adanya penyesuaian-penyesuaian dan pengendalian diri sangat labil. Di sinilah perlunya partisipasi serta pengawasan profesional.
- c. Mengingat kompleksnya masalah ini di mana menyangkut banyak segi-segi kehidupan di masyarakat, maka diperlukan kerjasama dengan instansi-instansi lain (*prinsip pendekatan multi disipliner*)
- d. Terbatasnya fasilitas pengobatan dan rehabilitasi serta tenaga profesional yang terdidik.

Dalam keadaan seperti ini penderita yang dilandasi cinta kasih kepada si korban betul-betul diperlukan, baik dari orang tua maupun keluarga lainnya. Partisipasi masyarakat di mana korban biasa bergaul diperlukan sekali untuk memberikan semangat baru kepada si korban dan diberikan harapan bahwa masa depan akan lebih berhasil.

Peranan agama dalam keadaan seperti ini mutlak diperlukan. Mendekatkan korban kepada ajaran agama dan menambah keimanan dan ketaqwaan si korban kepada Tuhan yang Maha esa merupakan bagian yang ikut menentukan

¹¹ *Ibid*, Hal. 42, dikutip dari Weresniwiro, Th. 2004.

keberhasilan si korban kembali ke masyarakat dan berdiri sendiri dengan suatu kepastian dan keyakinan yang kokoh, hingga kebal akan segala godaan yang menjurus kembali ke lembah dosa narkoba.

Berbagai upaya bisa dilakukan dan direkomendasikan untuk mencegah dan mengatasi bahaya narkoba yang bisa menyentuh generasi muda, khususnya kaum remaja, misalnya saja sejak dari sistem keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat dan seterusnya. Akan tetapi jika narkoba masih saja beredar dalam jumlah yang besar karena produsen rekayasanya dilindungi justru oleh aparat penegak hukum dan elit politik, maka mana mungkin kita berharap narkoba bisa disingkirkan dari generasi muda dan kaum remaja, yang ideal dalam mengatasi “hantu” narkoba adalah melakukan dua hal secara stimultan. *Pertama*, menegakkan hukum bagi para penyalahguna narkoba secara tegas dan tanpa pandang bulu. *Kedua*, merumuskan semacam sistem sosial-kemasyarakatan yang baik dan sehat untuk mencegah dan mengatasi bahaya narkoba. Sistem sosial-kemasyarakatan yang dimaksudkan sebaiknya melibatkan berbagai komunitas yakni keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan pemerintah. Setidaknya di lima tempat inilah kaum muda khususnya remaja hidup dan bersentuhan. Di lima tempat ini perlu dirumuskan soal bagaimana mencegah dan mengatasi “hantu” narkoba secara baik dan bijak atau jika dirumuskan secara lebih simpel, maka generasi muda dan kaum remaja sehari-harinya hidup di tiga lingkungan sosial yakni, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Bila lingkungan sosial tidak kondusif, artinya tidak mendukung ke arah yang positif maka generasi muda atau remaja mempunyai peluang lebih besar terdapat

penyalahgunaan narkoba bila dibandingkan dengan apabila tiga lingkungan tidak kondusif.

Dalam zaman modern yang carut marut ini perlu dibentuk sistem keluarga yang baik, sehat, dan demokratis. Salah satu ciri penting dari keluarga yang demokratis adalah terbukanya komunikasi yang adil dan antara anggota keluarga, dalam sistem keluarga yang demokratis dan komunikatif juga harmonis generasi muda khususnya remaja bisa berdialog tentang berbagai hal dengan keluarga yang lain terutama orang tuanya. Jika belum terkena radiasi narkoba maka orang tua perlu memberi informasi kepada anaknya tentang bahaya narkoba, jika anak telah terjerang ke dunia narkoba maka yang harus dilakukan oleh orang tua adalah mencari solusi dan tahap-tahap keluar dari dunia narkoba bisa dengan melaporkannya ke lembaga yang khusus menangani rehabilitasi narkoba, dengan ini generasi muda atau remaja tidak akan di tindak pidanakan karena pihak orang tua sudah mau bekerja sama dengan lembaga yang menangani tentang narkoba. Dalam keluarga yang tidak baik, tidak sehat, dan tidak bijak, generasi muda dan kaum remaja mudah mengalami frustrasi, depresi, dan berakumulasinya berbagai problem yang menghimpit generasi muda dan kaum remaja yang kadang tidak terungkap adalah pintu masuk menuju dunia narkoba, masyarakat dan lembaga pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap kecenderungan generasi muda dan kaum remaja, betapa banyak generasi muda dan kaum remaja yang terjerumus dalam narkoba karena terpengaruh oleh lingkungan masyarakat dan lembaga pendidikan yang tidak sehat, teman-teman yang lenih dahulu masuk kedalam lembah narkoba entah itu di masyarakat atau lembaga pendidikan yang mana sangat memengaruhi yang lainnya. Banyak para pecandu

narkotika yang asal mulanya berawal dari coba-coba karena diberi oleh teman-temannya, sama seperti dalam lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga agama (bisa dalam lingkup pesantren dalam konteks islam) pun perlu dirumuskan secara desain untuk mencegah dan mengatasi bahaya narkotika yang terutama melanda generasi muda atau kaum remaja, misalnya saja perlu dibentuk semacam posko pencegahan dan penanggulangan narkotika.

Lembaga pendidikan dan lembaga agama di mana generasi muda atau kaum remaja menimba ilmu, menempa dirinya dan menghabiskan sebagian besar waktunya perlu merumuskan strategi pencegahan, penanggulangan, dan perlawanan terhadap narkotika, beberapa pesantren bahkan telah menjadi pusat rehabilitasi para penderita dan pecandu narkotika, utamanya dari generasi muda penyembuhannya dengan cara melakukan penyembuhan spiritualnya. Yang menjadi pelopor dan ujung tombak dalam mencegah dan mengatasi bahaya narkotika tentu saja adalah pemerintah. Pemerintah sangat perlu merumuskan training atau pendidikan tentang bahaya narkotika ke berbagai sektor masyarakat secara baik dan intens asal tidak indoktrinatif, training dan pendidikan ini bisa dilakukan di sektor keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan seterusnya. Untuk melakukannya pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga lainnya yang kompeten dan profesional, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap masalah narkotika.

Banyak generasi muda dan kaum remaja yang terjerumus ke jurang narkotika karena kurangnya informasi tentang bahaya narkotika bagi tubuh manusia, ada juga yang senang

berpetualang dengan sensasi yang penuh resiko untuk mencari identitas dan kepribadian, ada juga yang masuk ke dunia narkotika sebagai pelarian dari kenyataan, generasi muda atau kaum remaja yang tidak mampu mengatasi problemnya yang dirasa rumit, kompleks, dan berat. Dengan masuk ke dunia narkotika generasi muda atau kaum remaja merasa bisa melupakan problemnya meskipun hanya sementara saja. Dari sini anak muda menjadi keterusan masuk ke lembah narkotika, ini semua merupakan kenyataan yang sering terjadi dan sangat perlu diantisipasi oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang peduli narkotika. Pendidikan, trining, dan dialog tentang narkotika dan bahaya bagi masa depan manusia perlu diintensifkan.¹²

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat berkesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjabaran diatas maka ada beberapa faktor-faktor penyebab anak dibawah umur rentan melakukan penyalahgunaan narkotika adalah faktor individu (kepribadian), faktor lingkungan (teman sebaya), faktor keluarga (broken home), dan faktor lingkungan tempat tinggal.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana kejahatan narkotika dibagi menjadi dua yaitu kejahatan terhadap penyalahgunaan dan kejahatan terhadap peredaran narkotika. Kedua kelompok kejahatan ini mempunyai sifat yang berlawanan, meskipun keduanya dinyatakan sebagai kejahatan narkotika,

¹² M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol cara Mengatasi, Mencegah, dan Melawan*, Nuansa Cendekia, Bandung, Th 2019, Cet 7, Hal 81.

pelaku penyalahgunaan narkoba yang dikenal dengan penyalah guna secara *viktimology* sebagai korban kejahatan narkoba, sedangkan pengedar sebagai pelakunya, dan sistem hukum lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Rekomendasi

1. Dalam menangani perkara pidana narkoba pemerintah harus intens untuk mengawasi peredaran narkoba secara ketat, karena pengedar adalah penjahat sesungguhnya, diharapkan pemerintah dapat menjadi pelopor dan pelaku utama dalam mengatasi bahaya narkoba, pemerintah perlu merumuskan secara lebih profesional sejak dari konsep hingga praktik di lapangan tentang bagaimana mencegah, mengatasi, dan melawan bahaya narkoba.
2. Dalam melaksanakan wajib rehabilitasi terhadap anak, kebijakan rehabilitasi mampu mengubah pola pikir masyarakat bahwa rehabilitasi bagi penyalahguna atau pecandu narkoba akan mampu kembali bersosialisasi kembali dengan baik kepada masyarakat dan diharapkan masyarakat akan membangun kesadaran bahwa narkoba sangat perlu untuk dicegah, diatasi, dan dilawan.
3. Penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar anak tidak mengulangi tindak pidana tersebut.
4. Perlunya meningkatkan sarana dan fasilitas untuk menanggulangi dan mencegah penyalahgunaan narkoba dilaksanakan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, tahun 2009.
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, h. 56, dikutip dari A.A. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*.
- Hallosehat.com, *5 jenis obat untuk depresi dan insomnia yang ternyata masuk Golongan Psikotropika*, diakses th 2019.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, dikutip dari Moeljatno.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, tahun 2009.
- Smith Kline Dan French Clinical, Th 1968.
- Ghoodse, Th 2012.
- Badan Narkotika Nasional, *Pengertian Narkotika*.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika cet. 2, Jakarta, 2019. Dikutip dari M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Mahkamah Agung, *Diversi dan Restorasi Justice*. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika cet. 2, Jakarta, 2019. Dikutip Dari Setya Wahyudi.

- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika cet. 2, Jakarta, 2019. Dikutip Dari *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)* Dimuat Dalam Rudi Rizky Dkk, *Refleksi Dinamika Hukum*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, Th. 2008.
- Badan Narkotika Nasional, <https://indonesia.go.id/kementerian-lembaga/badan-narkotika-nasional>, diakses pada 2019.
- M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan*, Nuansa Cendekia, Bandung, Th. 2019, Cet 7.
- Alya Nurmaya, *Penyalahgunaan NAPZA di Kalangan Remaja*, Jurnal Psikologi dan Konseling, Vol. 2 No. 1, Th. 2016.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Dampak Narkotika pada Remaja*, 2000.
- Sutari Iman Barnadib, Dikutip Oleh Akmal Hawi, *Remaja Pecandu Narkoba: Studi Tentang Rehabilitasi Integratif Di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang*, Jurnal Tadrib, Vol. IV, No. 1, UIN Raden Fatah, Th. 2018.
- Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, Th. 2011, dikutip dari Romli, Universitas Jakarta, Th 2001.
- M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol cara Mengatasi, Mencegah, dan Melawan*, Nuansa Cendekia, Bandung, Th 2019, Cet 7, Hal 81.
- Musy, Rafiie. "Tugas Dan Wewenang Polri Dalam Memberantas Kejahatan Narkotika." @ Trisula 1.2 (2015): 3-3.

